

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp. 0627 – 31336 Fax. 0627 – 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/1247/75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PENANGGALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SMP Negeri 4 Penanggalan Nomor : 421.3/172-IX/2021 tanggal 02 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Negeri 4 Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SMP Negeri 4 Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dinyatakan hilang dengan Nomor : Surat Keterangan Hilang Nomor : LKB/161/XII/TUK.2.1/2021 tertanggal 02 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah

Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 4 Penanggalan

Jenis Satuan Pendidikan : SMP Status Satuan Pendidikan : Negeri

Alamat : Desa Sikelang, Kecamatan Penanggalan,

Kota Subulussalam

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

Pemegang izin berkewajiban:

- 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 01 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan

: Subulussalam

Pada Tanggal

: 02 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

CUNTICAD. H. SAIRUN, S. Ag

Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,